

ABSTRAK PERATURAN

ENTITAS PEMERINTAH PUSAT - BARANG MILIK NEGARA - PENYUSUTAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 65/PMK.06/2017 TANGGAL 12 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka implementasi penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/ PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 / PMK.06/2014. Selanjutnya, dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/ PMK.06/2013 tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 219/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1623) jo. PMK 224/PMK.05/2013 (BN Tahun 2016 Nomor 2144); PP 71 Tahun 2010 (LN 2010 No 123 TLN 5165); PP 27 Tahun 2014 (LN 2014 No 92 TLN 5533);

- Peraturan Menteri ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN. Aset Tetap dimaksud merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang diserahkan kepada Pengelola Barang (BMN eks BMN idle).

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk: a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Beberapa hal terkait penyusutan aset tetap yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi

- a. objek penyusutan, jenis-jenis aset tetap yang dapat dilakukan penyusutan
- b. nilai yang dapat disusutkan, kriteria nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebelum dan sesudah 31 desember 2012. sebelum tanggal tersebut nilai yang digunakan adalah nilai buku yang tercatat, sementara setelah tanggal tersebut menggunakan nilai perolehan/nilai wajar
- c. masa manfaat, penentuan masa manfaat yang perlu memperhatikan faktor prakiraan daya pakai, tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan; dan
- d. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas, dan pemakaian aset,
- e. metode penyusutan, dengan penggunaan metode garis lurus penghitungan dan pencatatan dimana penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh kuasa pengguna barang penyajian dan pengungkapan setiap semester berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2017.
- Peraturan Menteri ini mencabut 1/PMK.06/2013
- Peraturan Menteri ini mencabut 247/PMK.06/2014
- Peraturan Menteri ini mencabut 90/PMK.06/2014